

hortus

ARCHIPELAGO

HORTUS ARCHIPELAGO

VOLUME 73 / OKTOBER 2018



INPRES NO.8/2018

MOMENTUM OPTIMALKAN PENGGUNAAN LAHAN

ISSN 2302-3430



HARGA RP.30.000,-
LUAR JAKARTA
TAMBAH BIAYA KIRIM

KOMODITAS

IMPOR BIJI KAKAO NAIK
UNTUK PENUHI INDUSTRI
HAL 34

PROFIL

AGUSRIZAL, KEPALA DINAS
PERKEBUNAN PROVINSI JAMBI
HAL 42

LIPUTAN KHUSUS

PEMERINTAH TERUS MENDORONG
PERLUASAN MANDATORI B20
HAL 64



LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA INDONESIA (LSP - PHI)

LSP - PHI INDONESIA

Adalah Lembaga Pelaksana Kegiatan Sertifikasi Profesi di Bidang Usaha/Industri Perkebunan dan Hortikultura di Indonesia, Yang Memperoleh Lisensi Dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)



GEDUNG GRAHA BUN

Jl. Ciputat Raya Nomor 7, Pondok Pinang, Jakarta Selatan 12310
Telp : +62-21-75916651-53 Fax: +62-21-75916650



SUHARNO

■ DARI REDAKSI

Distribusi FAME untuk B20

PEMERINTAH terus mendorong kelancaran penyaluran *Fatty Acid Methyl Ester* (FAME) sebagai campuran biodiesel 20% atau B20. Untuk itu, Badan Usaha (BU) Bahan Bakar Nabati (BBN) dan BU Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tak menyalurkan B20 akan dikenai sanksi tegas.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan, pihaknya akan memantau BU BBN dan BU BBM selama dua pekan ini. Untuk keperluan itu, dengan menggandeng Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kemenko Perekonomian akan membentuk tim pemantau.

“Dua minggu ini siapa badan usaha BBN atau BBM yang kelapa sawit (tidak melaksanakan tugas). Bisa CPO atau yang punya solarnya dendanya besar,” tegas Darmin usai menghadiri acara Hari Statistik Nasional, Rabu pekan ketiga September 2018.

Ketentuan mengenai denda sudah diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 41 Tahun 2008 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel Dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Dalam Permen tersebut ditegaskan BU BBM yang tidak melakukan pencampuran BBN jenis biodiesel dengan BBM jenis solar dikenai sanksi administratif berupa denda Rp 6.000 per liter volume BBN yang wajib dicampur.

Menurut Darmin, pemantauan tersebut akan dilakukan mulai dari pengecekan nota pemesanan (*Purchase Order*). Menelusuri waktu yang dibutuhkan untuk menyalurkan setelah adanya PO. Setelah itu, Darmin akan segera memutuskan sanksi ini akan dilakukan ketat atau tidak pada minggu awal.

Pembaca yang budiman, ihwal perluasan mandatori B20 tersebut, kami kupas tuntas dalam Rubrik Liputan Khusus Majalah HORTUS Archipelago edisi kali ini.

Sehari sebelumnya, Darmin menggelar rapat terkait B20 di kantornya. Rapat ini berlangsung

selama tujuh jam. Saat ditanya, Darmin menjelaskan rapat tersebut membahas evaluasi mingguan pelaksanaan penyaluran B20.

Pasalnya, perkembangan pelaksanaan B20 belum mengembirakan. Pertamina misalnya, mengungkapkan bahwa realisasi penerimaan bahan FAME (*Fatty Acid Methyl Esters*) untuk pelaksanaan mandatori biodiesel 20% (B20) baru mencapai 62% dari target. Hal itu terjadi lantaran sejumlah Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Pertamina terletak di lokasi yang terpencil.

Pembaca sekalian yang kami banggakan, khusus untuk Rubrik Laporan Utama edisi Oktober 2018 ini, kami menyoroti terbitnya Inpres No.8 Tahun 2018.

Instruksi Presiden ini menyangkut tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit yang diterbitkan pada 19 September 2018 lalu.

Melalui Inpres No. 8 Tahun 2018 ini, pemerintah akan menata ulang dan mencari solusi tuntas terhadap kebun sawit milik rakyat yang berada di kawasan hutan maupun kebun sawit berstatus HGU (Hak Guna Usaha) yang juga terlanjur berada dalam kawasan hutan

Dengan Inpres tersebut, Presiden Jokowi ingin meningkatkan tata kelola perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan secara lebih bagus lagi. Selain itu, pemerintah juga ingin memberikan kepastian hukum, menjaga dan melindungi kelestarian lingkungan termasuk penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), mendorong pembinaan petani kelapa sawit, serta peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit.

Di luar dua tema di atas, tentu masih banyak sajian lainnya yang bisa Anda nikmati pada edisi kali ini, seperti kenapa Indonesia hingga sekarang belum bisa mewujudkan swasembada gula, dan beberapa isu lainnya.

Akhirnya dari balik meja redaksi, kami ucapkan selamat membaca majalah kesayangan kita bersama ini. 📖



hortus

ARCHIPELAGO

Penerbit :
FP2SB

(Forum Pengembangan Perkebunan Strategis Berkelanjutan)

Pemimpin Umum :
Nurwalida A. Mangga Barani, BBA

Pemimpin Perusahaan :
Dhina Ermayani, Shut. MP

Pemimpin Redaksi :
Suharno

Wakil Pemimpin Redaksi:
Agus Priyanto

Dewan Redaksi:
Ir. Achmad Mangga Barani, MM (Ketua)
Dr. Ir. Iskandar Andi Nuhung, MS
Dr. Ermanto Fahamsyah, SH, MH
Dr. Ir. Witjaksana Darmosarkoro, MS
Ir. Darmansyah Basyarudin
Ir. Rismansyah Danasaputra, MM
Suharno
Tofan Mahdi
Agus Priyanto
Agung Sujarto
Hanny Bie Rizki
Neneng Maghfiro

Sekretaris Redaksi:
Ida Nurbaeti

Desain/Layout:
ajartos@yahoo.com

Keuangan :
Asmari

Distribusi & Sirkulasi:
Rida, Ida, Mailudin

Umum :
M. Apen, Mawan

ALAMAT REDAKSI & USAHA :
Graha BUN. Jln Ciputat Raya No.7
Pondok Pinang, Jakarta Selatan
Telp : (021) 75916652 - 53

www.majalahhortus.com
E-mail : majalah_hortus@yahoo.co.id

No Rekening : 121 00333 55557
Bank Mandiri a/n PT Mutu Indonesia
Strategis Berkelanjutan



Oleh: Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.

Menelaah Moratorium Perizinan Perkebunan Sawit

Apakah Kebijakan yang Berkeadilan, Bermanfaat dan Berkepastian Hukum?

Presiden Indonesia, Ir. Joko Widodo (Jokowi), pada acara Gerakan Nasional Penyelamatan Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Rangka Hari Hutan Internasional, tanggal 14 April 2016, di Pulau Karya, Kepulauan Seribu pernah menyatakan akan mempersiapkan kebijakan moratorium atau penundaan penambahan lahan perkebunan kelapa sawit dan tambang. Terkait moratorium perkebunan kelapa sawit, Presiden Jokowi sebelumnya telah dua kali melanjutkan kebijakan tentang penundaan pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan primer dan lahan gambut melalui Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2015 yang ditandatangani pada 13 Mei 2015 dan Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2017 yang ditandatangani pada 17 Juli 2017.

PRESIDEN Jokowi setelah melalui proses yang panjang sejak tahun 2016, telah merealisasikan rencana penerbitan kebijakan moratorium atau penundaan penambahan lahan perkebunan kelapa sawit pada 19 September 2018 dengan menerbitkan Instruksi Presiden RI No. 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit, selanjutnya disebut Inpres No. 8 Tahun 2018. Inpres No. 8 Tahun 2018 tersebut ditujukan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Menteri Pertanian; Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional; Menteri Dalam Negeri; Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; Para Gubernur; dan Para Bupati/ Walikota.

Terdapat beberapa materi muatan dalam Inpres No. 8 Tahun 2018 yang patut untuk dicermati, antara lain, instruksi yang ditujukan kepada Menteri Pertanian, yaitu: 1) Melakukan penyusunan dan verifikasi data dan peta Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dan pendaftaran Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Kelapa Sawit secara nasional yang mencakup: nama dan nomor, lokasi, luas, tanggal penerbitan, peruntukan, luas tanam

dan tahun tanam. 2) Berdasarkan data sebagaimana dimaksud pada angka 1, melakukan evaluasi terhadap: a. proses pemberian Izin Usaha Perkebunan dan pendaftaran Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Kelapa Sawit; b. Izin Usaha Perkebunan dan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang telah diterbitkan namun belum dimanfaatkan; dan c. pelaksanaan kewajiban perusahaan perkebunan yang memiliki Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atau izin usaha perkebunan untuk budidaya kelapa sawit untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat paling kurang 20% (dua puluh perseratus) dari total luas areal lahan yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan; serta menyampaikan hasil evaluasinya kepada Tim Kerja. 3) Menindaklanjuti rekomendasi Tim Kerja mengenai penetapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), izin Usaha Perkebunan atau Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan. 4) Meningkatkan pembinaan kelembagaan petani sawit dalam rangka optimalisasi dan intensifikasi pemanfaatan lahan untuk peningkatan produktivitas kelapa sawit. 5) Memastikan setiap perkebunan kelapa sawit untuk menerapkan standar *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO).

Selanjutnya, instruksi yang diberikan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional, antara lain: 1) Menindaklanjuti hasil rapat koordinasi yang dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengenai: a. pengembalian tanah yang berasal dari pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan sebagai kawasan hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila belum diproses dan/ atau diterbitkan Hak Atas Tanahnya; b. Penetapan tanah yang berasal dari pelepasan Kawasan hutan sebagai tanah negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Pengembalian tanah yang berasal dari pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan sebagai kawasan sebagaimana dimaksud disampaikan kepada gubernur untuk diusulkan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi Kawasan hutan. 2) Melakukan percepatan penerbitan hak katas tanah kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan hak masyarakat seluas 20% (dua puluh perseratus) dari HGU perkebunan kelapa sawit. 3) Melakukan percepatan penerbitan hak atas tanah pada lahan-lahan perkebunan kelapa sawit rakyat.

Berikutnya instruksi yang ditujukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, antara lain: 1) Menindaklanjuti hasil rapat koordinasi yang dilakukan oleh Menteri Koordina-

tor Bidang Perekonomian mengenai: a. penetapan kembali areal yang berasal dari kawasan hutan yang telah dilakukan pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan sebagai kawasan hutan; dan/ atau b. langkah-langkah hukum dan/ atau tuntutan ganti rugi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atas penggunaan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit berdasarkan verifikasi data, evaluasi atas pelepasan, atau tukar menukar kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit. 2) Melakukan identifikasi dan melaksanakan ketentuan alokasi 20% (dua puluh perseratus) untuk perkebunan rakyat atas pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit.


Adapun pelaksanaan penundaan perizinan perkebunan kelapa sawit dan evaluasi atas perizinan perkebunan kelapa sawit yang telah diterbitkan dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Inpres No. 8 Tahun 2018 diterbitkan.

Penerbitan Inpres No. 8 Tahun 2018 tersebut selanjutnya juga menarik untuk dicermati dan dikaji dalam perspektif hukum, dimana pemerintah dalam merumuskan dan memberlakukan kebijakan moratorium atau penundaan penambahan lahan perkebunan kelapa sawit seharusnya lebih arif dan bijaksana dengan tetap memperhatikan landasan pemikiran yang mempertimbangkan *aspek filosofis, aspek yuridis, dan aspek sosiologis*.

Pertama, aspek filosofis, semua kebijakan pemerintah dalam kegiatan ekonomi, termasuk dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit, harus mempertimbangkan dan memperhatikan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945), khususnya pasal 33. Pasal 33 UUDNRI 1945 dikenal sebagai pasal ideologi dan politik ekonomi Indonesia, karena di dalamnya memuat ketentuan tentang hak penguasaan negara atas cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak (pasal 33 ayat (2)); dan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (pasal 33 ayat (3)). Atas dasar ketentuan pasal 33 ayat (3) UUDNRI 1945, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Hak Menguasai dari Negara yang dimaksud meliputi kewenangan untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa Indonesia; menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa tersebut; serta menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum mengenai bumi, air dan ruang angkasa tersebut. Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari negara tersebut digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran

rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Dikuasai oleh negara dalam pasal 33 UUDNRI 1945 tidak berarti negara sendiri menjadi pengusaha, usahawan atau *ondernemer*. Lebih tepat dikatakan bahwa kekuasaan negara terdapat pada membuat peraturan guna melancarkan jalan ekonomi, peraturan yang melarang pula “pengisapan” orang yang lemah oleh orang lain yang bermodal.

Dengan demikian, penafsiran dari kalimat “dikuasai oleh negara” dalam ayat (2) dan (3) pasal 33 UUDNRI 1945 tidak selalu dalam bentuk kepemilikan, tetapi utamanya dalam bentuk kemampuan untuk melakukan kontrol dan pengaturan serta memberikan pengaruh agar perusahaan tetap berpegang pada azas kepentingan mayoritas masyarakat dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu bentuk hak menguasai dari negara sebagaimana tersebut di atas diwujudkan dengan melakukan kontrol, pengaturan



dan memberikan pengaruh dalam pengelolaan dan pengembangan perkebunan kelapa sawit di Indonesia.

Oleh karena itu, dari aspek filosofis, pemerintah RI dalam merumuskan dan memberlakukan kebijakan moratorium atau penundaan perizinan perkebunan kelapa sawit menurut hemat kami dapat dimungkinkan kontraproduktif dengan amanat pasal 33 UUDNRI 1945. Dimana negara harus dapat menciptakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur melalui pengaturan dan pengawasan dalam penggunaan dan pengelolaan sumber daya alam yang salah satunya melalui perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Kedua, aspek yuridis, perkebunan kelapa sawit di Indonesia saat ini diusahakan dengan berdasarkan, antara lain, Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (UU Perkebunan) beserta turunannya yaitu: Peraturan

Pemerintah No. 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan, Peraturan Menteri Pertanian No. 07/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan; Peraturan Menteri Pertanian No. 14/Permentan/PL.110/2/2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Budidaya Kelapa Sawit; Peraturan Menteri Pertanian RI No. 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian RI No. 29/Permentan/KB.410/5/2016 dan diubah kembali dengan Peraturan Menteri Pertanian RI No. 21/Permentan/KB.410/6/2017; dan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO*). Di samping itu, peraturan perundang-undangan terkait lainnya, antara lain, Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (UU Sistem Budidaya Tanaman); Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan; dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Terdapat beberapa substansi pengaturan dalam UU Perkebunan yang menarik dicermati apabila dikaitkan dengan kebijakan moratorium atau penundaan penambahan lahan perkebunan kelapa sawit, antara lain, bagian Menimbang huruf b menyebutkan bahwa perkebunan berperan penting dan memiliki potensi besar dalam pembangunan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Pasal 2 mengatur bahwa perkebunan diselenggarakan berdasarkan, antara lain, asas kedaulatan; kemandirian; kebermanfaatan; keberlanjutan; dan efisiensi-berkeadilan. Selanjutnya, pasal 3 memuat ketentuan bahwa penyelenggaraan perkebunan bertujuan, antara lain, untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat; menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha; dan memberikan perlindungan kepada pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. Berdasarkan beberapa pengaturan dalam UU Perkebunan tersebut, pemerintah dalam melakukan kontrol dan/atau pengaturan melalui kebijakan moratorium atau penundaan penambahan lahan perkebunan kelapa sawit tentu harus mempertimbangkan secara matang tentang peran penting dan potensi perkebunan kelapa sawit Indonesia. Selain itu, harus memperhatikan asas kedaulatan; kemandirian; kebermanfaatan; keberlanjutan; dan efisiensi-berkeadilan. Serta harus sejalan dengan tujuan penyelenggaraan perkebunan kelapa sawit di Indonesia, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat; menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha; dan memberikan perlindungan kepada pelaku usaha

perkebunan dan masyarakat.

Selanjutnya, UU Sistem Budidaya Tanaman juga memuat beberapa substansi pengaturan yang perlu untuk dicermati apabila dikaitkan rencana kebijakan moratorium perkebunan kelapa sawit, antara lain, bagian Menimbang huruf a menyebutkan bahwa sumberdaya alam nabati yang jenisnya beraneka ragam dan mempunyai peranan penting bagi kehidupan adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa; oleh karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi, dan seimbang bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 2 menyatakan bahwa sistem budidaya tanaman sebagai bagian pertanian berasaskan manfaat, lestari, dan berkelanjutan. Pasal 3 menentukan bahwa sistem budidaya tanaman bertujuan meningkatkan dan memperluas penganekaragaman hasil tanaman, guna memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, industri dalam negeri, dan memperbesar ekspor; meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani; dan mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja.

Yang tidak kalah pentingnya adalah ketentuan pasal 6 ayat (1) yang menyebutkan bahwa petani memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan jenis tanaman dan pembudidayaannya.

Pasal 6 ayat (3) mengatur bahwa apabila pilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak dapat terwujud karena ketentuan pemerintah, maka pemerintah berkewajiban untuk mengupayakan agar petani yang bersangkutan memperoleh jaminan penghasilan tertentu. Berdasarkan beberapa pengaturan dalam UU Sistem Budidaya Tanaman tersebut, pemerintah dalam melakukan kontrol dan/atau pengaturan melalui kebijakan moratorium atau penundaan penambahan lahan perkebunan kelapa sawit seharusnya dapat menyelaraskan dengan amanat bahwa sumberdaya alam nabati, salah satunya kelapa sawit, harus dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi, dan seimbang bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya, pada hakikatnya petani (pekebun) diberikan kebebasan oleh undang-undang untuk menentukan jenis tanaman yang dibudidayakan.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari aspek yuridis, Pemerintah RI dalam merumuskan dan memberlakukan kebijakan moratorium atau penundaan penambahan lahan perkebunan kelapa sawit apakah tidak dapat dikatakan bertentangan dengan beberapa hukum positif Indonesia yang pada akhirnya akan dapat menciptakan ketidakpastian hukum dalam kegiatan ekonomi.

Ketiga, aspek sosiologis, kelapa sawit Indonesia mempunyai potensi yang cukup besar. Hal ini dapat dilihat dari kesesuaian lahan untuk kelapa sawit, luas areal produksi dan produktivitas kelapa sawit. Berdasarkan angka estimasi pada tahun 2018,



total luas areal kelapa sawit di Indonesia mencapai 14.309.256 hektar, yang terdiri dari perkebunan rakyat 5.807.514 hektar, perkebunan besar negara 713.121 hektar dan perkebunan besar swasta 7.788.621 hektar. Dengan total luas areal tersebut, produksi *crude palm oil* (CPO) Indonesia berdasarkan angka estimasi pada tahun 2018 sebesar 41.667.011 ton, dengan rincian produksi perkebunan rakyat sebesar 14.010.833 ton, perkebunan besar negara 2.507.763 ton, dan perkebunan besar swasta 25.148.415 ton.

Agribisnis kelapa sawit, khususnya di Indonesia, dapat dinilai sebagai agribisnis yang *Pro-Growth, Pro-Job, Pro-Poor, Pro-Devisa, dan Pro-Environment*. Di samping itu, sesuai dengan *The Tripple Bottom Line* yaitu 3 P: *People, Planet, Profit*, yang pertama sekali diperkenalkan oleh Freer Spreckley pada tahun 1981 dalam artikel: "*Social Audit - A Management Tool for Co-operative Working*". Pernyataan tersebut dibuktikan dengan adanya beberapa peran penting kelapa sawit Indonesia, baik untuk kepentingan nasional maupun global.

Kelapa sawit Indonesia juga mempunyai peran penting untuk kepentingan nasional, diantaranya, 1) sebagai sumber pendapatan dan lapangan kerja, dimana perkebunan kelapa sawit melibatkan sekitar 3.352.422 tenaga kerja dan sekitar 2.318.021 pekebun pada tahun 2015; 2) salah satu sarana penanggulangan kemiskinan; 3) salah satu sarana pengembangan wilayah termasuk wilayah perbatasan; 4) penyumbang pendapatan ekspor non migas, dimana nilai ekspor minyak sawit (CPO) lebih besar dari nilai ekspor hasil pertanian di luar minyak sawit yaitu mencapai nilai US\$ 3,305 miliar dengan volume 5.283.953 ton pada tahun 2016; 5) penyumbang penerimaan pajak ekspor yang mencapai angka sekitar Rp 13,8 triliun; 6) pendukung industri dalam negeri; 7) sebagai sumber pangan dan energi yang berupa minyak goreng dan biofuel. Sementara peran penting kelapa sawit untuk kepentingan di tingkat global, di antaranya, 1) kelapa sawit merupakan tanaman tahunan yang diproduksi oleh negara berkembang/tropis, sedangkan minyak nabati lainnya merupakan tanaman semusim, diproduksi negara sub tropis; 2) kelapa sawit merupakan salah satu minyak nabati dunia (minyak kelapa sawit, kedelai, bunga matahari, *rapeseed*, minyak kelapa, dan lain-lain) yang paling efisien dari segi produktivitas dan biaya produksi; 3) persentase produksi minyak nabati dunia, untuk *Palm* dan *Palm Kernel Oil*: 38,0%, *Rape Oil* : 15,9%, *Sun Oil*: 8,3%; 4) pengolahan tanah pada perkebunan kelapa sawit 25 tahun sekali, kedelai 4 bulan sekali; 5) produksi minyak sawit (CPO) Indonesia dan Malaysia 86% dari produksi dunia; 6) sejak tahun 2006, Indonesia menjadi negara produsen minyak sawit terbesar di dunia; 7) saat ini minyak sawit dikonsumsi lebih dari 160 negara di dunia. 8) sejak tahun 2005, pangsa pasar minyak sawit menggeser pangsa minyak kedelai, dimana sebelumnya pangsa kedelai merupakan yang terbesar diantara minyak nabati.

Selain itu, terdapat beberapa potensi yang terkandung pada kelapa sawit di antaranya 1) minyak kelapa sawit bisa dimanfaatkan sebagai minyak makan, oleo kimia, energi; 2) limbah padat dan cairnya bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak, pupuk, dan energi; 3) kayu sawit bekas peremajaan bisa digunakan sebagai bahan baku industri perkayuan; 4) sebagai sumber pangan yaitu sebagai sarana pengembangan tanaman pangan *intercrop*

“

ADAPUN PELAKSANAAN PENUNDAAN PERIZINAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DAN EVALUASI ATAS PERIZINAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT YANG TELAH DITERBITKAN DILAKUKAN PALING LAMA 3 (TIGA) TAHUN SEJAK INPRES NO. 8 TAHUN 2018 DITERBITKAN. ”



(jagung dan palawija) selama kanopi belum menutup dan sarana pengembangan ternak sapi. Yang tidak kalah penting untuk disimak adalah peran kelapa sawit terhadap lingkungan hidup di antaranya, 1) tanaman kelapa sawit dinilai dapat berperan dalam pelestarian daur CO₂, H₂O dan O₂ melalui fotosintesis dan respirasi – evapotranspirasi; 2) perkebunan kelapa sawit secara *netto* adalah penyerap CO₂ yakni 64,5 ton CO₂/Ha/tahun (Henson, 1999) sehingga bukan sebagai pengemis CO₂; 3) perkebunan kelapa sawit bagian solusi dari pemanasan global; 4) pelestarian plasma nutfah; dan 5) pelestarian multifungsi perkebunan kelapa sawit.

Oleh karena itu, sudah tidak dapat dipungkiri lagi bahwa kelapa sawit Indonesia mempunyai potensi dan keunggulan serta peran penting, baik bagi negara Indonesia dan dunia. Apabila pemerintah akan memberlakukan kebijakan moratorium atau penundaan penambahan lahan perkebunan kelapa sawit, pemerintah dapat dikatakan menutup mata atau mengesampingkan semua potensi dan keunggulan serta peran penting yang telah dimiliki oleh kelapa sawit Indonesia.

Dengan demikian, pertanyaan mendasar yang patut dikaji dan dijawab kembali oleh pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya, apakah penerbitan kebijakan moratorium perizinan perkebunan kelapa sawit merupakan kebijakan yang berkeadilan, bermanfaat dan berkepastian hukum bagi bangsa dan negara Indonesia kita tercinta? 🇮🇩

*Dosen Tetap Fakultas Hukum-Universitas Jember
Sekretaris Jenderal Forum Pengembangan Perkebunan
Strategis Berkelanjutan (FP2SB)*